

BAB I

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Ketentuan pasal Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4, yang menegaskan tentang landasan konstitusional, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 sebelum perubahan. Selain itu pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum juga dapat dilihat dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan dinyatakan ada tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Negara Indonesia, yaitu:

1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*maachtstaat*).
2. Sistem konstitusionil.
3. Kekuasaan tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Menteri Negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, maka konsekwensinya adalah hukum mengatur segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemandu (rambu-rambu) kehidupan masyarakat, dengan maksud agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, adil, dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan HAM. Selain itu, hukum juga berperan sebagai penyelesai konflik yang terjadi antara subjek hukum.

Keadaan hukum Indonesia, khususnya, peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam kurun waktu dua puluh lima tahun terakhir sangat mudah tertelan masa. Secara objektif, hal ini terjadi karena perubahan masyarakat di bidang politik,

ekonomi, sosial, dan budaya berjalan begitu cepat, sehingga hukum mudah sekali tertinggal. Secara subjektif, berbagai peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatasi keadaan instant, sehingga kurang memperhatikan wawasan. Kekurangan ini, sebenarnya dapat dibatasi apabila aparat penegak hukum berperan aktif, mengatasi kekosongan atau memberikan pemahaman baru suatu kaidah atau pedoman terhadap masyarakat¹.

Pada sisi lain seperti yang dikemukakan Satjipto Rahardjo bahwa untuk menggambarkan masyarakat Indonesia tidak ada yang lebih bagus dan tepat selain dengan mengatakan bahwa masyarakat itu sedang berubah secara cepat dan cukup mendasar.²

Hal inilah salah satu perkembangan yang dialami oleh bangsa Indonesia, berupa kemajuan Teknologi dan informasi, sehingga konsekwensinya adalah Indonesia akan menghadapi kegiatan *cyber* (dunia maya atau internet), hal ini tidak lagi sederhana, akan tetapi cukup “*complicated*”, karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari manapun.

Kemajuan teknologi informasi yang menjadi awal dari keberadaan *cyber crime*, secara yuridis dapat membawa dampak pada hukum, yang mengatur tentang hal tersebut. Perhatian terhadap *cyber crime* (kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi), dikarenakan dampak dari adanya *cyber crime*, yang bersifat negatif, yang berdampak atas kerugian, baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain, yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya, pencurian dana nasabah bank melalui modus skimmer (penggandaan kartu Anjungan Tunai Mandiri atau biasa disebut ATM).

Menurut pendapat Heru Sutadi, bahwa kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi, dapat dibagi ke dalam dua bagian besar. Pertama, kejahatan yang bertujuan merusak, atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan.³

¹ Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 hlm 183)

² Satjipto Rahardjo, *Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi*, Jurnal Hukum, Nomor 7 Vol. 4, 1997.

³ Heru Sutadi, dikutip dalam Abdul Wahid. Mohamad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Refika Aditama, Bandung 2005) hlm 70

Ari Juliano Gemma, menyatakan bahwa dalam beberapa literature dan praktik kejahatan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama computer dan jaringan telekomunikasi dikelompokkan dalam beberapa bentuk, yaitu ⁴:

1. *Un authorized acces to computer system and service*. Kejahatan ini dilakukan dengan memasuki/menyusupi dari kedalam suatu sistem jaringan computer secara tidak sah, tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik jaringan computer yang dimasukinya antara lain adalah sabotase, pencurian data dsb.
2. *Illegal Contents* kejahatan ini dilakukan dengan memasukkan data atau informasi internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap nmelanggar hukum atau melanggar ketertiban umum, contoh yang termasuk dalam kejahatan ini adalah Pornografi, pemuatan konten berita bohong, agitasi termasuk juga delik politik dapat dimasukkan dalam kategori ini bila menggunakan media *cyber*.
3. *Data Forgery*, merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *Sciptless Document* melalui internet .
4. *Cyber Espionage*, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan computer pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau datanya tersimpan dam suatu sistem yang *computerized*.
5. *Cyber Sabotage and Extortion*, kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap data suatu program computer atau jaringan computer yang terhubung ke internet. Biasanya akejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu virus computer atau program tertentu sehingga data program komputer atau sistem jaringan computer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku kejahatan ini juga disebut *cyber terorisme*.

⁴ Ibid hlm 71.

6. *Offense Against Intellectual Property*, Kejahatan ini ditujukan kepada hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang dimiliki pihak lain di internet, sebagai contoh meniru tampilan Web suatu situs tertentu, penyiaran rahasia dagang yang merupakan rahasia dagang orang lain.
7. *Infringement of Privacy*, Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang bias merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia, kejahatan ini biasa ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan setara computerized, yang apabila diketahui orang lain maka dapat merugikan korban secara materil atau imateril seperti No PIN ATM, No Kartu Kredit, dan sebagainya.

Meningkatnya permintaan dan penggunaan terhadap alat pembayaran non tunai seperti, kartu kredit, kartu debit atau kartu pra bayar dan ATM merupakan suatu usaha untuk menembus batasan-batasan ruang dan waktu yang hanya dapat dilakukan dengan bantuan teknologi komputer dan telekomunikasi untuk menciptakan suatu produk pelayanan yang lebih murah, lebih baik dan lebih cepat dan lebih akurat, namun pemanfaatan teknologi tinggi atau canggih dan online dalam jasa keuangan khususnya perbankan ini juga telah membuka peluang penyalahgunaan dengan maraknya kejahatan yang berkaitan dengan teknologi telematika (telekomunikasi, media dan infotmatika).

Perkembangan kejahatan dengan teknologi yang sering dikatakan sebagai bentuk kejahatan *Cyber crime* (kejahatan dunia Maya), kejahatan ini disebut juga kejahatan *cyber space* atau kejahatan mayantara merupakan cerminan dari kondisi masyarakat yang berkejaran antara keinginan dengan tarikan pengaruh global yang tidak sedikit menawarkan perubahan yang bersifat merugikan, sehingga sering sekali dengan kemajuan teknologi atau kecanggihan teknologi yang berkembang pesat menyebabkan kita gagal menolak dampak destruktif. Semakin canggihnya teknologi semakin memacu kejahatan *cyber crime* untuk berevolusi menjadi berbagai jenis kejahatan baru dengan modus operandi yang baru juga sehingga melebihi eksistensi peraturan dan Hukum dalam penegakannya hingga kesulitan bagi penegakan hukum atau penindakan, mengingat apakah kejahatan dalam dunia

maya dapat dijerat dengan hukum pidana dengan melalui cara penafsiran mengingat kejahatan tersebut merupakan sesuatu yang sama sekali baru.

Hal inilah salah satu perkembangan yang dialami oleh bangsa Dewasa ini, modus-modus kejahatan berkembang sedemikian rupa, kejahatan yang dilakukan pun telah masuk ke dalam sistem perbankan di Indonesia. Kejahatan di bidang perbankan, serta dampak dari kejahatan ekonomi di bidang perbankan terhadap perekonomian nasional, mengakibatkan timbulnya korban. Korban akibat kejahatan ekonomi di bidang perbankan, di antaranya para nasabah penyimpan dana, dan bank yang bersangkutan. Pencurian dana nasabah bank melalui modus pengadaan kartu ATM, merupakan salah satu kejahatan teknologi di bidang perbankan dengan modus pencurian Pin atau memanipulasi kartu ATM nasabah⁵. Beberapa waktu lalu, modus pencurian dana nasabah bank, melalui pengadaan kartu ATM semakin meningkat.

Maraknya kejadian pencurian dana nasabah bank, membuat semakin berkembangnya pelaku kejahatan *cyber*. Banyaknya fasilitas ATM, yang disediakan oleh bank, sebagai bentuk kemudahan kepada nasabahnya, telah disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Hal ini sebenarnya, telah lama diketahui dan telah banyak kasus yang terjadi. Salah satu diantaranya, masyarakat dikejutkan dengan pemberitaan atas penangkapan Sudierman Alias Siva Kumar Velauthapillai Alias Siva beserta istrinya yang telah melakukan pencurian dana nasabah bank senilai *Rp.4.960.162.736,17 (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma tujuh belas rupiah)* dari para pemegang kartu ATM mandiri yang di debit, di negara Canada, Malaysia Srilangka, Vietnam, Perancis, Thailand, dan beberapa kota di Indonesia (Bandung, Bogor, Cimahi Bekasi) merupakan nasabah Bank Mandiri melalui ATM.

Menurut keterangan Sudierman Alias Siva Kumar Velauthapillai Alias Siva, mencuri data dan mengambil uang yang dimiliki oleh nasabah bank tersebut. Modusnya, dengan menempelkan alat yang dinamakan *card trapping drive* (Skimmer) pada slot untuk memasukan kartu ATM di mesin ATM, alat ini

⁵ Ronni Prasetya, *Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan* (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2010) hlm.1

digunakan untuk membaca data dalam kartu ATM dan menyimpannya dengan cara mengambil informasi yang terdapat pada magnetik stripe (panel yang berada pada sisi belakang kartu, yang berisi data pemegang kartu) kartu ATM, kartu kredit ataupun kartu lainnya yang metode penggunaannya sama. Prinsipnya kartu jenis ini, menyimpan data di dalam pita magnetik (alat *input/output* dimana informasi dimasukkan dan diproses ke CPU), yang kemudian dapat dibaca ulang dengan menggunakan alat yang memiliki perangkat pembaca, seperti dalam tape recorder dengan cara digesekan. Setelah nasabah bank memasukan kartu ATMnya ke dalam mesin ATM, kemudian alat skimmer ini akan melakukan perekaman data (*card trapping drive*) yang terdapat pada magnetik kartu ATM, cara kerja teknologi pita magnetik pada kartu pada dasarnya adalah, ketika digesek, maka isi data pita dibaca, dikirim, diterjemahkan dan diolah kemudian data tersebut dipindahkan kedalam kartu ATM lain, sehingga hasilnya pelaku memiliki duplikasi kartu ATM yang digunakan korban.

Pengambilan data yang diperlukan oleh pelaku kejahatan untuk mencuri uang nasabah melalui ATM pelaku juga menggunakan *spy cam* atau camera pengintai yang bentuknya kecil yang diselipkan pelaku disekitar ruang dalam ATM, Fungsi *spy cam* ini untuk merekam nomor PIN (*Personal Identification Number*) yang ditekan oleh nasabah saat menggunakan atau bertransaksi melalui ATM.

Kejahatan pencurian dana melalui alat skimmer adalah kejahatan khusus, melihat dari angka kejahatan yang terjadi yang dilaporkan pada masyarakat terutama korban-korban kejahatan skimmer. Kejahatan-kejahatan khususnya pencurian dana nasabah bank melalui alat skimmer telah menimbulkan aspek-aspek yang negatif kepada bank pada umumnya dan juga pada masyarakat, karena keamanan dan kenyamanan para nasabah dan masyarakat yang menjadi masalah ataupun kendala dalam kejahatan tindak pencurian dana nasabah bank melalui alat skimmer. Dengan melakukan banyaknya evaluasi setiap tahunnya, seperti memperbaiki atau meningkatkan sistem keamanan bank guna menciptakan sistem keamanan yang baik dan bagus, pihak kepolisian dapat lebih baik lagi untuk memecahkan setiap kasus pencurian dana melalui alat skimmer. Dan pihak kepolisian pun dapat lebih mudah untuk menyelidiki serta mencari bukti-bukti yang ada.

Kejahatan pencurian dana melalui alat skimmer yang dilakukan oleh Sudierman Alias Siva Kumar Velauthapillai Alias Siva selaku Terdakwa dituntut oleh JPU dengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 3 Jo Pasal 10 UURI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengaturan tentang penggunaan dana dari perbuatan Sudierman Alias Siva Kumar Velauthapillai Alias Siva adalah dijerat dengan tindak pidana pencucian uang, ketentuan pidana ini, di Indonesia dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang, telah menunjukkan arah positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, lembaga Pegawai dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administrative (UU No. 8 Tahun 2010).⁶

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁷

Pengertian pencucian uang dalam UU No. 25 Tahun 2003 adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindakan pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta Kekayaan yang sah (Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang perubahan atas

⁶ Santoso, T., Chandra, R., Sinaga, A.C., Muhajir, M. dan Mardiah, S., *Panduan Investigasi Dan Penuntutan Dengan Pendekatan Hukum Terpadu*, Bogor: Cifor, 2011, hlm 48.

⁷ Adrian Sutedi *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm 19

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang). Sedangkan dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, pengertian pencucian uang mengalami perluasan menjadi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pencucian uang secara potensial dapat menghancurkan ekonomi, keamanan dan membawa dampak sosial. Misalnya Pencucian uang yang dilakukan oleh para penyelundup narkoba, untuk menjalankan dan memperluas perusahaan sang pelaku kejahatan, merusak sistem perbankan baik keamanan dan kenyamanan nasabah. Adapun dampak buruk pencucian uang antara lain :

1. Melemahkan sektor swasta yang sah
2. Merusak integritas Pasar keuangan
3. Berisiko Pada Reputasi Negara
4. Menimbulkan Biaya Sosial

Berbagai kejahatan yang terjadi yang memanfaatkan fasilitas perkembangan teknologi, khususnya pencurian dana nasabah bank dalam berbagai bentuknya, dengan menggunakan delik penggandaan kartu ATM Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai modus pengadaaan kartu ATM dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DANA NASABAH BANK DENGAN MODUS PENGGANDAAN KARTU ATM (SKIMMER).**
(Putusan Perkara No: 341/Pid.B/2014/PN.Bgr)

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini, permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dana nasabah bank dengan modus penggandaan kartu ATM (Skimmer)
Putusan Perkara Nomor 341/Pid.B/2014/PN.Bgr ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 341/Pid.B/2014/PN.Bgr sebagai efek jera terhadap pelaku Tindak pidana

pencurian dana nasabah bank dengan modus penggandaan kartu ATM (Skimmer) untuk menjamin kepastian hukum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada identifikasi masalah sebagaimana diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dana nasabah bank dengan modus penggandaan kartu ATM (Skimmer) dalam putusan perkara Nomor 341/Pid.B/2014/PN.Bgr.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 341/Pid.B/2014/PN.Bgr sebagai efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian dana nasabah bank dengan modus pengadaan kartu ATM (skimmer) untuk menjamin kepastian hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran serta memberi referensi yang bersifat akademis dan tambahan bagi kepastian dalam perkembangan ilmu hukum pidana dalam mengkaji dan menganalisa aspek aspek hukum delik kejahatan pencurian dana nasabah bank dengan modus penggandaan kartu ATM (skimmer).

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam membuat regulasi baru terkait dengan delik kejahatan pencurian dana nasabah bank dengan modus pengadaan kartu ATM (skimmer) dan pencucian uang hasil kejahatan dalam rangka perbaikan sistem peradilan dalam memberikan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga hukum dapat selaras dengan kenyataan yang ada dan menumbuh kembangkan serta

memberi rasa aman dan nyaman dalam bertransaksi di Perbankan dalam penggunaan kartu ATM.

1.5 Kerangka Pemikiran

Berbicara tentang keadilan, tentu saja harus mengerti apa arti kata adil itu sendiri. Istilah keadilan diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles yang membagi keadilan menjadi dua macam yaitu keadilan distributif dan keadilan komulatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagian menurut jatahnya, contoh seorang pekerja digaji menurut masa kerja serta pangkat dan jabatan yang didudukinya. Sementara keadilan komulatif adalah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa perseorangan.⁸ Contohnya seorang pejabat yang melakukan korupsi apabila terbukti akan dijatuhi pidana atas perbuatannya tanpa memandang jabatan apa yang didudukinya.

Dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, keadilan adalah dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan".⁹

Prinsip yang utama dari pandangan Aristoteles adalah bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan, di mana kesamaan tersebut dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik adalah mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di hadapan hukum. sedangkan yang dimaksud dengan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap tiap orang apa yang menjadi haknya yang sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengenyampingkan "pembuktian" matematis, sehingga jelas apa yang ada dibenak Aristoteles mengenai keadilan distributif adalah distribusi

⁸ Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Iblam, 2003), hlm. 229. Universitas Indonesia

⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 24.

kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga masyarakat. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebbaikannya, yakni nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁰

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampur adukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.¹¹

Dari pendapat di atas, maka sebenarnya hakim dalam menciptakan keadilan itu ada dua, yaitu hakim bertugas menjalankan perintah undang-undang berdasarkan asas legalitasnya (*rechtsbewegung*), selain itu hakim bertugas untuk berupaya menemukan hukum atau menggali hukum (*rechtsvinding*) agar rasa keadilan melalui putusannya dapat tercapai. Hakim berupaya mengkonkritisasi hukum yang ada dalam undang-undang yang masih bersifat abstrak dan berlaku umum.

Undang-undang yang masih bersifat abstrak tersebut, menurut pendapat Sudikno Mertokusumo adalah "oleh karena undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya dan harus menemukan hukumnya".¹²

Rechtsvinding atau penemuan hukum bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan oleh hakim, tetapi memang adalah kewajiban hakim untuk menemukan hukum agar keadilan dapat dicapai. Penemuan hukum menurut Van Eikama Hommes sebagai berikut: "penemuan hukum sebagai proses pembentukan hukum

¹⁰ *Ibid*, hlm. 25.

¹¹ *Ibid*, hlm. 26-27.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang penemuan Hukum*, dan *Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 4.

oleh hakim. atau petugas petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit". Hal ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit."¹³ Penciptaan keadilan adalah nilai yang paling utama dan diutamakan dalam memutus suatu perkara. Penemuan hukum sebagai kewajiban hakim apabila tidak ada dasar hukumnya. Karena itu hakim diberi kebebasan dalam memutus perkara selain dasar hukum juga menurut hati nuraninya yang paling dalam dan jernih. Putusan hakim harus juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

Proses penyelesaian perkara yang ditempuh dan hakim sebagai pemutus perkara, akan melihat dari dua sudut pandang, penyelesaian sebagai prosedur formal, penekanan pada proses prosedur dapat dipenuhi sesuai aturan yang mengatur melalui tahapan-tahapan sampai putusan dijatuhkan. Kedua prosedur pemenuhan keadilan, keadilan ini menyangkut terlukanya rasa keadilan masyarakat. Dalam penegakan hukum (Law Enforcement) hukum diciptakan untuk manusia bukan sebaliknya, demi mencapai tujuan hukum keadilan (justice) harus dinomor satukan. Keadilan menurut siapa sebanyak-banyaknya untuk masyarakat, jika sebagian besar masyarakat sudah adil akan tercipta dengan sendirinya kebahagiaan dan kepastian hukum.

Bahwa keadilan menurut ahli yang tidak mempunyai kepentinganlah agar bisa menentukan baik dan buruknya suatu penegakan hukum untuk memberikan keadilan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan dan kebahagiaan demi mencapai tujuan hukum.¹⁵

Sehingga rakyat benar-benar merasa bahwa hukum itu memberikan keadilan, putusan pengadilan yang dianggap eksis adalah putusan hakim yang tidak meninggalkan teori-teori hukum dan keadilan yang ada sebagai bahan pijakan dalam menjatuhkan putusannya. Dari teori-teori tersebut, maka hakim harus melihat pada tiga nilai dasar hukum yang diterapkan yaitu nilai kemanfaatan, nilai

¹³ ibid

¹⁴ Boy Nurdin. *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (PT.Alumni Bandung. 2012) hlm. 98

¹⁵ Boy Nurdin. *Thinking Paradigm of Judges For Law Enforcement in Indonesia : From Positivism to Realism* (Annual international Conference law, Regulations and Public Policy.2017) GSTF hlm.53

kepastian dan nilai keadilan. Bahwa ketiga nilai hukum tersebut tidak mungkin dijalankan secara bersama-sama, melainkan adanya penekanan pada salah satu nilai, tetapi disini hakim harus lebih menekankan pada keadilan sebagai tujuan utama yang ingin dicapai. Pencapaian ini akan memberikan suatu penilaian dalam penegakan hukum oleh masyarakat secara luas. Hakim jangan terlalu terikat pada format putusan yang selama ini dianggap sacral dan tidak bias diubah bentuknya, kecuali terhadap hal-hal yang sangat mendasar. Perlunya perubahan dilakukan sesuai kebutuhan, maka hakim sebaiknya tidak terikat pada undang-undang yang mengatur selama pijakan dan dasar hukumnya kuat, hakim bisa menjatuhkan putusan tanpa terpengaruh unsur-unsur dari luar, misalnya tekanan politik. Sedangkan tekanan ekonomi tidaklah menjadi suatu alasan hakim berbuat untuk menyelundupkan hukum melalui putusannya sehingga tidak dapat obyektif menimbanginya. Meskipun keadilan itu sangat subyektif, tetapi yang dihukum itu adalah perbuatannya yang diperbuat dengan dasar pertanggung jawaban.

Seperti yang diungkapkan oleh Patricia Ewick dan SS Silbey, bahwa makna hukum bukanlah melulu apa yang ada di kepala para hakim, tetapi juga apa yang merupakan pengalaman subyektif kaum awam (masyarakat).¹⁶

Kesalahan dan melawan hukum merupakan syarat pengenaan pidana. Secara universal, tidak adil menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah baik karena kealpaannya (*culpa*) atau karena kesengajaan (*opzet/dolus*). Menurut teori ini pertanggung jawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*) bukan didasari hanya telah dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana (*fait materiele*) adigium *Geen straf zonder schuld* mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan sengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus*) atau bukan karena kelalaian, asas tiada pidana tanpa kesalahan/ mensyaratkan kesalahan / mens rea sebagai faktor penentu adanya pertanggung jawaban pidana, yang dalam bahasa latinya disebut “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” atau “*nulla poena sine culpa*”, tidak dalam melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dengan demikian walaupun seseorang telah

¹⁶ Bernanrd L. Tanya, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, (Surabaya : Srikandi, 2006). hlm. 31

melakukan tindak pidana, pertanggung jawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tidak pidana dilakukan dengan kesalahan. Ajaran *Geen straf zonder schuld* muncul pertama kali saat pengadilan tertinggi (*hoge raad*) di Belanda pada tanggal 14 Februari 1916 terhadap putusan kasasi perkara penjualan susu murni (*arrest hoge raad* 1916) yang disebut *water en melk arrest* dari pengadilan di Amsterdam, *hoge raad* dalam perkara tersebut mengutamakan rasa keadilan (*rechtgevoed*) sebagai alasan utama memberlakukan prinsip atau asas “tidak pidana tanpa kesalahan”. Istilah *Geen straf zonder schuld* pertama kali digunakan oleh Pompe tahun 1930, sekalipun ide pemikirannya telah menjadi bahan pemikiran masa aliran klasik yang dipelopori oleh Beccaria tahun 1764.

Ruslan Saleh menyatakan, walaupun seseorang telah melakukan tidak pidana, pertanggung jawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Demikian juga JE Sahepaty menulis bahwa “kesalahan dalam hal ini selalu hanya mengenai perbuatan yang tidak patut ; melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan”¹⁷

Dalam praktek hukum di Indonesia meski secara tidak tegas diatur di dalam KUHPPidana, asas ini pertama kali diterapkan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 15 April 1957 yang dimuat dalam majalah hukum tahun 1957 No.7-8 pada halaman 13 yang menegaskan berlakunya prinsip “tidak pidana tanpa kesalahan” di Indonesia sesuai dengan rasa keadilannya selain putusan Mahkamah Agung tersebut dapat pula dilihat dalam UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 6 (2) dan pasal 8, serta pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pada dasarnya menentukan bahwa “tidak seorangpun dapat dipidana tanpa kesalahan”.

Didalam hukum pidana, penjatuhan hukuman bagi pelaku suatu kejahatan secara esensi adalah menyangkut kesalahan dan pertanggung jawaban pidananya walaupun diakui bahwa tentang kesalahan dan pertanggung jawaban pidana masih banyak persoalan baik dalam lapangan teoritis maupun praktek hukumnya. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana harus diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan hingga sampai

¹⁷ JE, Sahepaty, Hukum Pidana (Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1992). hlm. 84

pada pemidanaan. Menurut Romli Atmasasmita, pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap sanksi yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima ganjaran¹⁸. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa “pidana hanya dibenarkan apabila ada suatu kebutuhan yang berguna bagi masyarakat ; suatu pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat.¹⁹

Sifat pembalasan dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana, sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat seperti yang dikutip oleh Adam Chazawi berpadangan bahwa daya menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terletak pada pencegahan umum, yaitu tidak hanya pada sanksi pidana tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim, pencegahan khusus yang berupa memenjarakan terpidana masih disangsikan efektifitasnya untuk menakut-nakuti. Alasannya ialah bahwa seseorang yang pernah dipidana penjara tidak pasti akan takut masuk penjara lagi, sedangkan bagi seseorang yang tidak pernah dipenjara, ia takut dipenjara karena itu patut jika ada keragu-raguan apakah suatu pidana yang dijatuhkan menurut pencegahan khusus dapat menahan orang yang pernah dipidana untuk tidak pernah melakukan kejahatan lagi.

Sehingga menjadi sebuah konsekuensi logis bahwa negara Indonesia harus memenuhi hak-hak warga negaranya termasuk untuk menimbulkan rasa aman dan nyaman dari pelaku delik kejahatan penggandaan kartu ATM dengan Modus pencucian uang, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam menyusun/membuat regulasi, baik pencegahan maupun penindakan melalui pemidanaan terhadap pelaku kejahatan delik pencurian dana nasabah bank dengan modus pengadaan kartu ATM (Skimmer)

Hampir tidak ada terobosan yang cerdas menghadapi kemelut hukum tersebut. Hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka (*bussiness as usual*),

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Mandar Maju ; Bandung 1995). hlm 83

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teri dan Kebijakan Pidana* (Bandung,penerbit alumni, 1984) hlm.116

tetapi juga dipermainkan sebagai barang dagangan (*bussiness like*). Akibatnya, hukum terdorong ke jalur lambat dan mengalami kemacetan yang cukup serius.²⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia.²¹ Dengan demikian, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuan aparaturnya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia, sehingga ideologi hukum progresif adalah hukum yang pro-keadilan, hukum yang pro-rakyat. Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum, memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami masyarakat sehingga kepentingan masyarakat harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum yang mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat.

Peranan negara di era globalisasi ini, dalam mengatasi kejahatan Pencucian uang dapat merusak reputasi negara, karena tidak satu negara pun di dunia, bersedia kehilangan reputasinya akibat pencucian uang. Kepercayaan pasar akan terkikis karena kegiatan jahat tersebut. Kemudian negara akan kehilangan kesempatan yang sah untuk memperoleh keuntungan dari industri keuangan.

Sebagai upaya supremasi hukum terhadap pelaku kejahatan delik pencurian dengan modus penggandaan kartu ATM dan pencucian uang maka penegak hukum khususnya hakim harus dapat melakukan berbagai terobosan, yang dikenal dengan hukum progresif

Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada

²⁰ Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Bernard L Tanya, Yoan Simanjuntak dan Markus Hage, Genta Publishing, 2010, hlm 212.

²¹ Hukum Progresif : Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu", dalam www.legalitas.org, diakses pada tanggal 5 Februari 2011.

untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya

Kenyataannya dalam memutus perkara pelaku kejahatan delik kejahatan pengadaan kartu ATM dengan Modus pencucian uang, hakim hanya menggunakan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, hal ini tentunya sangat ringan dan tidak memperhatikan azas-azas Penegakkan hukum dalam mempidana pelaku pelaku kejahatan delik kejahatan pencurian dana nasabah dengan modus pengadaan kartu ATM dan pencucian uang hasil kejahatan .

Seharusnya perilaku kejahatan ini jangan sampai berkembang dan akan merusak tatanan kehidupan yang menghilangkan akar budaya/ciri khas bangsa

Indonesia, yang dikenal dengan hukum integratif, yaitu hukum yang hari ini bisa berubah esok, karena perilaku warga masyarakat yang begitu dinamis namun dalam pembentukan hukum yang baru berdasarkan hukum yang responsif tidak dapat dilepaskan dari akar-akar budaya/ciri khas bangsa Indonesia yang telah tersublimasi dalam Pancasila.

Berkaitan dengan Hukuman, maka Menurut Prof. Moelyatno istilah “hukuman” atau “straf” merupakan istilah konvensional. Istilah yang benar / inkonvensional untuk menggantikan “Straf” adalah “Pidana”. Hal tersebut sesuai dengan istilah “strafrecht” yang selama ini digunakan sebagai terjemahan dari “Hukum pidana”. Dengan demikian, maka istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus yang dipakai dalam hukum pidana.

Kekhususan lain dari istilah pidana termasuk dalam hal bentuk atau jenis sanksi/hukumannya, dimana sifat nestapa atau penderitaan lebih menonjol bila dibandingkan dengan bentuk hukuman yang dimiliki oleh aspek hukum lain. Bahkan para ahli hukum pidana ada yang mengatakan, bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa. Dikatakan pula bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Yaitu suatu nestapa yang sifatnya mencelakakan/ menderitakan yang sudah tentu membuat si terpidana menjadi tidak enak. Hukum selalu melekat pada manusia bermasyarakat dengan berbagai peran hukum, hukum memiliki fungsi menertibkan, mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul²². Pidana tidak hanya tidak enak dirasakan pada waktu dijalani, tetapi sesudah itu orang yang dikenai masih merasakan akibatnya yang berupa “cap” atau “label” atau “stigma” dari masyarakat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkapkan hal-hal esensial yang terkait dengan pelaku kejahatan delik kejahatan pencurian dana nasabah bank dengan modus pengadaan kartu ATM dan pencucian uang hasil kejahatan.

²² Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (CV.Pustaka Setia Bandung. 2014) hlm.178

Jenis penelitian ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif kualitatif, atau disebut juga dengan istilah deskriptif analitis yaitu penelitian yang di samping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu objek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas. Metode *deskriptif kualitatif* ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti dalam hal ini untuk menggambarkan pelaku kejahatan delik kejahatan pencurian dana nasabah bank dengan modus penggandaan kartu ATM dengan dan pencucian uang hasil kejahatan, dan memberi gambaran silogisme hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dalam putusannya.

1.6.2 Metode Pendekatan

Untuk mendapatkan bahan hukum dalam menguraikan kajian hukum yang sesuai dengan perumusan masalah dan objek yang diteliti yaitu berkaitan dengan pencurian dana nasabah bank dengan modus penggandaan kartu ATM (Skimmer) dan pencucian uang hasil kejahatan, dalam penelitian ini penelitian peneliti, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif dengan melakukan studi dokumen dilakukan dengan cara analisis isi yaitu : untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang dikandung dalam suatu tulisan atau suatu dokumen²³. Suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum pustaka dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari serta mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur yang memuat tentang isu hukum yang akan diteliti.

1.6.3 Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan peneliti meliputi :

²³ Sri Mamudji et.al. *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. (Depok : Badan Penerbit Alumni, 2005) hlm. 29-30

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945; Peraturan Dasar : mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Peraturan perundang-undangan, Seperti Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU RI No 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Undang Undang RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat ; Yurisprudensi; Traktat; Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, Artikel, Jurnal, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder, yaitu Kamus bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia.
- b. Wawancara
Data lapangan yang dikumpulkan dilakukan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung guna mencari jawaban tentang fungsi hakim, Tuntutan Jaksa penuntut umum hingga argumentasi Penasehat Hukum dalam Peradilan Pidana.

1.6.4 Alat Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa dokumen dokumen, literature serta buku-buku karangan ilmiah, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan cara mendapatkan instrumen yuridis dari instansi terkait serta pengumpulan bahan-bahan dan data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas guna menunjang pembahasan masalah.

1.6.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu secara analisis yuridis kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan penerapan fungsi hakim dalam peradilan pidana dalam rangka hakim mampu menjadi pilar penegakan hukum, artinya sebesar apaun putusan pengadilan memberikan jawaban terhadap kegelisahan masyarakat. Efisiensi, terkait dengan pembiayaan dari apa yang dilakukan para hakim yang dihubungkan dengan apa yang mereka capai.

1.6.6 Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

Lokasi penelitian perpustakaan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

- 1) Perpustakaan Universitas Bhayangkara – Jakarta.
- 2) Perpustakaan Universitas Indonesia –Depok.
- 3) Pengadilan Negeri Bogor

b. Situs Internet

- 1) Situs www.hukumonline.com
- 2) Situs www.detik.com
- 3) Situs www.wikipedia.com
- 4) Situs www.google.com

Dan situs lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian dana nasabah bank melalui modus penggandaan kartu ATM (skimmer) dan pencucian uang hasil kejahatan

1.7 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan tesis ini akan dibagi dalam 5 (lima) bab yang menggambarkan isi dari penelitian ini yang tiap-tiap bab berisikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas tinjauan umum tentang bank, tinjauan umum tentang ATM (*Automatic Teller Machine*), pengertian informasi dan transaksi elektronik (UU RI. No. 11 Thn.2008), Tindak Pidana Pencucian uang (*Money Loundring*), penggandaan kartu ATM dengan skimmer.

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DANA NASABAH BANK DENGAN MODUS PENGGANDAAN KARTU ATM (SKIMMER).

(Putusan Perkara No. 341/Pid.B/2014/PN.Bgr)

Dalam bab ini dibahas tentang posisi kasus, proses peradilan (tuntutan Jaksa Penuntut Umum), bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pembelaan (Pledoi) terdakwa dan kuasa hukum, pokok-pokok tindak pidana pencucian uang (UU No.8 Tahun 2010), Tindak Pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, pusat pelaporan analisa proses peradilan dan pembuktian, perluasan alat bukti dalam UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 341/PID.B/2014/PN.BGR SEBAGAI EFEK JERA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DANA NASABAH BANK DENGAN MODUS PENGGANDAAN KARTU ATM (SKIMMER) UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

Dalam bab ini dibahas tentang pertimbangan hakim terhadap perkara No.341 Pid.B/2014/PN.Bgr, putusan hakim terhadap vonis, hakim sebagai penemu hukum alasan-alasan serta tujuan pemidanaan sebagai efek jera terhadap pelaku dan perlindungan hukum terhadap nasabah korban pencurian dana dengan modus penggandaan kartu **ATM.**

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis

